SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Lembaga Keagamaan adalah majelis yang membina dan mengembangkan kehidupan beragama.

7. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
8. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup di masyarakat.
9. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
10. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
11. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari *monomer stirena*, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
12. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
13. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
14. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pembatasan Timbulan Sampah PSP adalah cara untuk meminimalisasi volume atau berat, distribusi dan penggunaan PSP.
15. Produsen PSP yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang atau badan usaha yang menghasilkan barang PSP di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Distributor PSP yang selanjutnya disebut Distributor adalah orang atau badan usaha yang mendistribusikan PSP di di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17. Pemasok PSP yang selanjutnya disebut Pemasok adalah orang atau badan usaha yang memasok PSP di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
18. Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melakukan kegiatan di bidang industri dan/atau perdagangan.
19. Penyedia PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan PSP.
20. Produk Pengganti PSP adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan/atau tidak sekali pakai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis di bidang Pembatasan Timbulan Sampah PSP, dengan cara:

a. menjaga kelestarian, kesederhanaan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;
c. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP;
d. menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan PSP;
f. menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan PSP, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
g. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jenis dan pembatasan PSP;
b. penggunaan Produk Pengganti PSP;
c. rencana aksi daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
d. peran serta masyarakat;
e. kerjasama;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. penghargaan;
h. pendanaan; dan
i. sanksi administratif.

BAB II

JENIS DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 4

(1) Jenis PSP, berupa:
    a. kantong plastik;
    b. *polysterina* (*styrofoam*);
    c. sedotan plastik;
    d. botol air minum kemasan.
(2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain yang ramah lingkungan atau yang dapat digunakan kembali.

Pasal 5

(1) Pembatasan Timbulan Sampah PSP, mencakup:
    a. volume atau berat;
    b. distribusi; dan
    c. penggunaan.
(2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran jumlah PSP yang dihasilkan, diedarkan dan disediakan.

(3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peredaran PSP.

(4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemakaian PSP.

Pasal 6

(1) Setiap Produsen wajib memproduksi Produk Pengganti PSP.

(2) Setiap Distributor wajib mendistribusikan Produk Pengganti PSP.

(3) Setiap Pemasok wajib memasok Produk Pengganti PSP.

(4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP wajib menyediakan Produk Pengganti PSP.

Pasal 7

(1) Setiap Produsen dilarang memproduksi PSP.

(2) Setiap Distributor dilarang mendistribusikan PSP.

(3) Setiap Pemasok dilarang memasok PSP.

(4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP dilarang menyediakan PSP.

Pasal 8

(1) Bupati menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengolahan sampah sesuai dengan kebijakan nasional.

(2) Bupati menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir regional.

BAB III

PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 9

(1) Setiap orang dan Pelaku Usaha dilarang menggunakan PSP.

(2) Lembaga Keagamaan melaksanakan pembinaan agar setiap umat tidak menggunakan PSP dalam kegiatan keagamaan.

(3) Sekolah dan lembaga pendidikan melaksanakan pembinaan agar setiap guru dan anak didik tidak menggunakan PSP dalam seluruh kegiatan di lingkungannya.

(4) Lembaga adat melaksanakan pembinaan agar setiap keanggotaannya tidak menggunakan PSP dalam kegiatan adat dan sosial lainnya.

Pasal 10

Setiap Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP berhak mendapatkan informasi mengenai Pembatasan Timbulan Sampah PSP.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Tiyuh/Kelurahan, masyarakat dan perorangan dilarang menggunakan PSP dalam setiap kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial.

(2) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Tiyuh/Kelurahan, masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Produk pengganti PSP yang ramah lingkungan dan mewajibkan penggunaan botol minum/tumbler guna mengurangi penggunaan botol minuman kemasan.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP.

(2) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

(3) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. identifikasi dan pendataan produk PSP;
b. penentuan data dasar (*baseline*) penggunaan produk PSP;
c. penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan Timbulan Sampah PSP;
d. kampanye;
e. dialog publik;
f. edukasi dan kegiatan ilmiah;
g. pendampingan dan pemberdayaan Tiyuh/Kelurahan;
h. kegiatan pelarangan penggunaan PSP;
i. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
j. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP secara mandiri;
k. mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan;
l. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan;
m. melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
n. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal Pembatasan Timbulan Sampah PSP; dan
o. penegakan hukum.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat berhak :
a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai bahan/alat pengganti yang ramah lingkungan; dan
b. menolak penggunaan PSP dari Penyedia PSP.

Pasal 14

(1) Masyarakat berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP.

(2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
   a. tidak menggunakan PSP dalam kegiatan sehari-hari;
   b. aktif melakukan pencegahan penggunaan PSP;
   c. dalam pembuatan ijin usaha/kegiatan industri, perorangan, dan kelompok wajib melaksanakan penyediaan tempat sampah terpilah yang ramah lingkungan;
   d. tidak melakukan pembuangan sampah PSP di bantaran sungai, siring/saluran drainase, dan bahu jalan; dan
   e. tidak membakar sampah tanpa menggunakan insenerator.

Pasal 15

Tiyuh/Kelurahan berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP dalam bentuk:
a. tidak menggunakan PSP dalam setiap kegiatan adat, keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan Tiyuh/Kelurahan;
b. mengintegrasikan dalam edaran atau membuat Peraturan Tiyuh yang mengatur pelarangan penggunaan PSP;
c. menganggarkan kegiatan pengurangan sampah melalui Dana Desa/Tiyuh sesuai kewenangannya;
d. terkait tiyuh yang berada di 6 wilayah bagian utara, agar dapat menyediakan tempat/lokasi penampungan sampah akhir
e. melakukan kampanye, lomba dan kegiatan lainnya;
f. melakukan pembentukan kader pengelola sampah.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 16

(1) Dalam Rangka Pembatasan Timbulan Sampah PSP, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
   a. daerah lain;
   b. Kabupaten/Kota; dan
   c. pihak ketiga.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP .

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. edukasi;
b. sosialisasi;
c. konsultasi;
d. bantuan teknis;
e. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non-plastik oleh produsen, distributor, penyedia, maupun pengguna dan masyarakat pada umumnya; dan
f. penegakan hukum.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
a. instansi vertikal;
b. Perangkat Daerah;
c. akademisi;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. pengusaha;
f. tokoh keagamaan; dan
g. tokoh masyarakat.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Tim melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan melalui Perangkat Daerah.

Pasal 18

(1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP di Tiyuh/Kelurahan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Tiyuh/Kelurahan, masyarakat dan perorangan yang taat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. piagam penghargaan;
b. bantuan dana pengelolaan sampah; dan/atau
c. bantuan modal usaha.

Pasal 20

(1) Tiyuh/Kelurahan yang berhasil melaksanakan Pembatasan Timbulan Sampah PSP mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. bantuan sarana dan prasarana yang mendukung
b. pelaksanaan program;
c. bantuan dana insentif Tiyuh.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh; dan
e. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Tiyuh/Kelurahan, masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 23

Setiap orang, Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 24

(1) Sanksi administratif diberikan berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. Pemanggilan.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Setiap Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP harus menyesuaikan usahanya dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

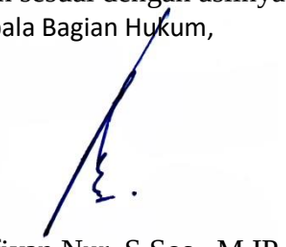

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008